



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ----- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020, Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0106/012/VI/2020**, Tanggal 12 Juni 2020 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dan Termohon berstatus Janda Cerai Mati ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang kediaman Termohon yang berada di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun setelah itu dikarenakan Pemohon tidak mendapat pekerjaan disitu Pemohon memutuskan untuk berangkat bekerja di Malaysia dan itu pun atas persetujuan Termohon, namun selama bekerja di Malaysia Pemohon tetap memberi nafkah lahir (uang) kepada Termohon, namun disitu Termohon selalu tidak bersyukur dan selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, serta Termohon selalu memarahi dan mencaci-maki Pemohon , disitu antara Pemohon Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran, dan dikarenakan Termohon tak kunjung berubah sikap dan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
6. Bahwa pada tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah sama sekali tidak komunikasi dan juga sudah tidak saling memperdulikan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama lebih kurang 5 (lima) bulan ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

8. Berdasarkan dalil - dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon Menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Ahmad Jajuli, S.H.I.) tanggal 19 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, Nomor Nomor 14/14/I/2009 Tanggal 20 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P,

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Wardhana bin Sirun**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Telaga Harapan, rt.03, rw.02, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2020
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menghubungi Pemohon melalui telepon untuk minta uang dan apabila Pemohon lambat mengirimkannya Termohon marah dan memaki-maki Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 namun Pemohon tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2021
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Sirun bin Awang**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Pertambangan No. 55, rt.01,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



rw.02, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2020
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menghubungi Pemohon melalui telephone untuk minta uang dan apabila Pemohon lambat mengirimkannya Termohon marah dan memaki-maki Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 namun Pemohon tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2021
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0106/012/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Arliza Binti Zainal Arifin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bukit RT.002 RW.003 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi semenjak Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 namun Pemohon tidak memberikan nafkah sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi
- Bahwa selam pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah lampau dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada isi bantahan dan gugatan dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap pada permohonan yang Tergugat ajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wardhana bin Sirun dan Sirun bin Awang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikarunia anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun setelah itu dikarenakan Pemohon tidak mendapat pekerjaan disitu Pemohon memutuskan untuk berangkat bekerja di Malaysia dan itu pun atas persetujuan Termohon, namun selama bekerja di Malaysia Pemohon tetap memberi nafkah lahir (uang) kepada Termohon, namun disitu Termohon selalu tidak bersyukur dan selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, serta Termohon selalu memarahi dan mencaci-maki Pemohon, disitu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran, dan dikarenakan Termohon tak kunjung berubah sikap dan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa pada tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah sama sekali tidak komunikasi dan juga sudah tidak saling memperdulikan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama lebih kurang 5 (lima) bulan ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (....) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (....) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutananya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi nafkah lampau dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan kesanggupan;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (M. Tahir bin Atan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Gustri Nurfrianti binti M. Nasrul) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau terhitung sejak Januari 2022 hingga Februari 2022 perbulannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan perbulannya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Faizal Husen, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasaruddin. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Imdad Azizy, Lc

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Faizal Husen, S.Sy

Panitera

Drs. Nasaruddin.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 172.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Drs. Nasaruddin.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2022/PA.TBK